



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
DIKDASMEN PDM MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 44229/UN38.1/KS.01/2022
Nomor : 282/111-A/A/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal limabelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si** : Dekan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Nawachid, M.Pd.** : Ketua majelis Dikdasmen PDM Muhammadiyah Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dikdasmen PDM Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Teknologi Pendidikan
2. Pengembangan sumberdaya manusia
3. Pelaksanaan pelatihan bagi guru
4. Kegiatan lain dalam bidang Teknologi Pendidikan yang dianggap perlu

Pasal 3

Ketentuan Umum

Surat perjanjian kerjasama ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan kedua belah pihak, yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 5

Lain - Lain

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA



Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.

NIP. 19680503 199403 1 003

PIHAK KEDUA

Ketua Majelis Dikdasmen PDM
Banyuwangi



Nawachid, M.Pd.